

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, dan industrialisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan, dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Pengaruh budaya di luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak, lingkungan, khususnya lingkungan sosial, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak. Beberapa waktu terakhir ini, kerap kali terjadi tindak pidana di masyarakat. Dari berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku tindak pidana atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya

dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai perilaku jahat anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi, penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. Ketentuan tindak pidana yang dilakukan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk tindak pidana yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delikueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan dan peradaban masyarakat agama, sosial, dan hukum. Di Indonesia masalah delikueni anak belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat. Perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (*pathologis*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.¹

Pengaturan mengenai anak pertama kali hanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan demikian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh

¹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, 2010, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 16.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang isinya menyatakan: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin”.²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbaru, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali terjadi sebagaimana diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak.

Sebagai contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu yang terjadi di Kotabumi, anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang pada tahun 2014 di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Kasus ini bermula ketika Terdakwa nonton orgen tunggal bersama korban serta teman-teman lainnya, kemudian

² Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013, hlm. 38.

terdakwa minta diantarkan oleh korban ke dekat lokasi Koramil yang tidak jauh dari tempat nonton tersebut dengan menggunakan motor milik korban jenis Honda Absolute REVO warna hitam Nopol BE 8022 QE, diawal perjalanan semula yang membawa motor adalah terdakwa sedangkan korban pada posisi dibonceng.

Sebelum sampai ditujuan tepatnya di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terdakwa menghentikan laju motor karena disana ada rumah bibi terdakwa yang bernama Sinar, kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan korban masih tetap di atas motor, terdakwa lalu masuk ke rumah bibinya untuk meminjam sebuah golok dan kemudian mengasahnya sebentar lalu terdakwa keluar rumah dan mengajak korban pergi lagi dengan menyuruh korban untuk membawa motor dan terdakwa berganti posisi dengan dibonceng oleh korban. Ketika di perjalanan terjadi percekocokan antara terdakwa dan korban sesaat, setelah itu terdakwa mengeluarkan golok yang telah diselipkan terdakwa dipinggangnya kemudian langsung membacokkannya ke arah kepala korban dan korban pun terjatuh dari motor kemudian korban pun masih sempat untuk berusaha berlari namun terdakwa kembali membacokkan goloknya berkali-kali ke arah tangan dan tubuh korban sampai korban benar-benar terjatuh dan terakhir terdakwa membacokkan goloknya ke arah leher korban hingga tewas.³

Atas Perbuatannya tersebut Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati orang dan Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa berupa

³Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 05/Pid/2014/PT.TK.

menyerahkan terdakwa tersebut kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan Putusan No. 400/Pid.B/Anak/2013/PN.KB dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan No.05/Pid/2014/PT.TK menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan putusan pengadilan di atas terlihat bahwa terdakwa dikenakan Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan diterapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tersebut masih dirasakan tergolong berat, pelaku juga dikategorikan sebagai anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut yang diharapkan akan memperbaiki dirinya dan berguna bagi masyarakat. Sementara belum diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terbaru dalam putusan perkara anak ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang (Studi Putusan Nomor: 05/Pid/2014/PT.TK.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas perlu diingat ruang lingkup penelitian penulis ini meliputi Substansi ilmu Hukum Pidana, dengan objek penelitian terkait penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang (Studi Putusan Nomor 05/Pid/2014/PT.TK.). dengan lokasi penelitian dipilih di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sedangkan data tahun penelitian ditentukan tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan mahasiswa, para aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat serta masyarakat umum yang mengkaji terkait penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁴

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum adalah:

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.125.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap Aplikasi yaitu pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap Eksekusi yaitu pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in Concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.⁷

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 91.

masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana, maka teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas oleh Soerjono Soekanto yang pada hakekatnya sama meliputi:⁸

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 8.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang dijelaskan di depan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.⁹

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Pidana adalah

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁰

b. Pelaku adalah

Pelaku adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit.*, hlm.132.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Loc.cit.*

melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹¹

c. Tindak Pidana adalah

Tindak pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa Pidana.¹²

d. Pencurian dengan mengakibatkan mati orang, Pasal 365 ayat 3 disebutkan jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹³

e. Anak adalah

Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹⁴

f. Putusan pengadilan adalah

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHP).

¹¹R. Soesilo, *Op Cit.*, hlm. 72.

¹²Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 23.

¹³R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 254.

¹⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 129.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain penegakan hukum, pidana, pengertian anak, teori pemidanaan, teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan penerapan kerangka teori dan dasar hukum. Uraianannya membahas jawaban permasalahan yang ada. Oleh karena itu, bab ini berisi penegakan hukum pidana

terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dilakukan oleh anak

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan simpulan hasil pembahasan dari penelitian dan saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas.